

## FREQUENTLY ASKED QUESTION

### PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* Perizinan (PADG) ini?  
A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* Perizinan (PADG) diterbitkan dalam rangka penyelarasan dengan proses bisnis terkini, pengembangan aplikasi perizinan Bank Indonesia, dan harmonisasi dengan ketentuan terkait perizinan di Bank Indonesia.
2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PADG ini?  
A : PADG ini mengatur:
  - a. Ruang lingkup perizinan, jenis perizinan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia (Pemohon).
  - b. Tugas dan tanggung jawab Pemohon.
  - c. Tata Cara Penyampaian dan Pemrosesan Permohonan Perizinan Berupa Izin dan Persetujuan.
  - d. Tata Cara Penyampaian dan Pemrosesan Permohonan Perizinan Berupa Layanan.
  - e. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
  - f. Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
  - g. Permintaan Konsultasi Awal oleh Pemohon.
  - h. Penyampaian informasi dan penyediaan layanan batuan.
  - i. Keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.
  - j. Korespondensi.
  - k. Ketentuan Lain-Lain.
3. Q : Apa saja ruang lingkup perizinan?  
A : Ruang lingkup perizinan meliputi izin, persetujuan, dan layanan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

4. Q : Siapakah pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia?  
A : Pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia yaitu Pemohon berupa Bank, Lembaga Selain Bank, Kementerian atau Lembaga, dan pihak lainnya.
5. Q : Siapakah yang dimaksud dengan Pemohon berupa pihak lainnya?  
A : Pemohon berupa pihak lainnya yaitu lembaga keuangan internasional, bank sentral negara lain, konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Q : Bagaimana penyampaian permohonan perizinan di Bank Indonesia?  
A : Penyampaian permohonan perizinan di Bank Indonesia diatur sebagai berikut:  
a. Untuk perizinan berupa izin dan persetujuan, permohonan perizinan disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan  
b. Untuk perizinan berupa layanan, permohonan perizinan disampaikan secara nirkertas melalui:  
1) aplikasi perizinan Bank Indonesia, untuk permohonan menjadi nasabah; dan  
2) aplikasi layanan Bank Indonesia, untuk permohonan memperoleh layanan.
7. Q : Apa yang harus diperoleh oleh Pemohon sebelum menyampaikan permohonan perizinan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia?  
A : Sebelum menyampaikan permohonan perizinan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, Pemohon harus memperoleh Hak Akses.
8. A : Apa saja Hak Akses yang disediakan oleh aplikasi perizinan Bank Indonesia?  
Q : Hak Akses yang disediakan oleh aplikasi perizinan Bank Indonesia yaitu:  
a. Untuk Pemohon, Hak Akses yang disediakan adalah Hak Akses sebagai administrator dan Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*); dan  
b. Untuk lembaga dan instansi terkait, Hak Akses yang diberikan dilakukan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
9. Q : Kapan Pemohon memperoleh Hak Akses sebagai administrator?  
A : Hak Akses sebagai administrator diperoleh Pemohon setelah melakukan registrasi pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
10. Q : Bagaimana cara registrasi untuk memperoleh Hak Akses sebagai administrator?  
A : Registrasi dilakukan dengan mengisi data profil dan menyampaikan surat kuasa atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

11. Q : Siapakah yang dapat diberikan Hak Akses sebagai administrator?  
A : Hak akses sebagai administrator diberikan kepada pegawai Pemohon dengan pangkat atau jabatan paling rendah manajer atau yang dipersamakan.
12. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan perizinan yang disampaikan oleh Pemohon?  
A : Bank Indonesia memproses permohonan perizinan dengan cara:  
a. Untuk perizinan berupa izin dan persetujuan: dilakukan penelitian kelengkapan, kebenaran administratif, dan kebenaran substantif terhadap surat permohonan dan dokumen persyaratan; dan  
b. Untuk perizinan berupa layanan: dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
13. Q : Apakah Pemohon dapat melakukan penarikan atau pembatalan permohonan perizinan?  
A : Pemohon dapat melakukan penarikan atau pembatalan permohonan perizinan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia jika terdapat:  
a. ketidaksesuaian antara jenis perizinan yang dimohonkan dengan dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  
b. ketidaksesuaian kewenangan pemrosesan perizinan oleh FO Perizinan; dan/atau  
c. hal lainnya.
14. Q : Berapa lama FO Perizinan melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap surat permohonan dan dokumen persyaratan untuk perizinan berupa izin dan persetujuan?  
A : Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif untuk perizinan berupa izin dan persetujuan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
15. Q : Bagaimana FO Perizinan memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif kepada Pemohon?  
A : FO Perizinan memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif kepada Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
16. Q : Dalam hal surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan belum lengkap dan benar secara administratif, berapa lama Pemohon harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan?  
A : Pemohon harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang belum lengkap dan benar secara administratif dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

17. Q : Bagaimanakah jika Pemohon tidak menyampaikan atau telah menyampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum benar untuk kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender?

A : Pemohon yang tidak menyampaikan atau telah menyampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum benar untuk kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender maka:

- a. FO Perizinan menolak permohonan perizinan dan memberitahukan penolakan perizinan tersebut melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan
- b. Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Indonesia menolak permohonan perizinan.

18. Q : Apakah Bank Indonesia dapat meminta Pemohon menyampaikan dan/atau menunjukkan asli dokumen persyaratan serta meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan?

A : Bank Indonesia dapat meminta Pemohon menyampaikan dan/atau menunjukkan asli dokumen persyaratan serta meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan pada proses pemberian persetujuan atau penolakan.

19. Q : Bagaimana jika hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif?

A : Jika hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif oleh FO Perizinan, Satuan Kerja di Bank Indonesia yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan (Satker Perizinan) melakukan proses penelitian kebenaran secara substantif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

20. Q : Berapa lama batas waktu dan proses penelitian kebenaran secara substantif?

A : Batas waktu dan proses penelitian kebenaran secara substantif dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

21. Q : Bagaimana Satker Perizinan memberitahukan hasil penelitian kebenaran secara substantif kepada Pemohon?  
A : Satker Perizinan memberitahukan hasil penelitian kebenaran secara substantif kepada Pemohon melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
22. Q : Bagaimana jika hasil penelitian kebenaran secara substantif berupa dokumen persyaratan dinyatakan belum benar?  
A : Dalam hal hasil penelitian kebenaran secara substantif berupa dokumen persyaratan dinyatakan belum benar, Satker Perizinan meminta Pemohon untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan. Penyampaian dokumen persyaratan yang telah diperbaiki atau diperbarui dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
23. Q : Bagaimana Satker Perizinan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan?  
A : Satker Perizinan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan secara nirkertas pada aplikasi perizinan Bank Indonesia, dengan cara surat persetujuan atau penolakan diunggah pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.  
Dalam hal pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan secara nirkertas belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, Satker Perizinan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan melalui salinan keras kepada Pemohon.
24. Q : Kapan waktu operasional aplikasi perizinan Bank Indonesia?  
A : Waktu operasional aplikasi perizinan Bank Indonesia yaitu pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
25. Q : Kapan Pemohon dapat mengajukan permohonan Konsultasi Awal?  
A : Pemohon dapat mengajukan permohonan Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia sebelum menyampaikan permohonan perizinan.
26. Q : Bagaimana pelaksanaan konsultasi awal?  
A : Konsultasi Awal dilakukan melalui surat elektronik, telepon, pertemuan langsung, dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh FO Perizinan.
27. Q : *Pre-Consultative Meeting* dilakukan untuk perizinan apa?  
A : *Pre-Consultative Meeting* dilakukan untuk perizinan penyedia jasa pembayaran yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. *Pre-Consultative Meeting* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

mengenai penyedia jasa pembayaran, dan pengajuan *pre-consultative meeting* dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

28. Q : Bagaimana jika terdapat perbedaan data dan/atau informasi terkait dokumen permohonan perizinan?

A : Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi terkait surat permohonan, dokumen persyaratan, dan dokumen tambahan antara data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia dengan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemohon, data dan/atau informasi yang berlaku yaitu data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia.

29. Q : Bagaimana jika terjadi keadaan tidak normal dalam proses perizinan dan/atau keadaan darurat di lokasi Bank Indonesia?

A : Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dalam proses perizinan dan/atau keadaan darurat di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat kepada Pemohon berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

30. Q : Apa alamat surat-menyurat, surel, dan komunikasi dengan Bank Indonesia?

A : Korespondensi terkait dengan permohonan perizinan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri  
Bank Indonesia

Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Surat elektronik: [cs\\_perizinan@bi.go.id](mailto:cs_perizinan@bi.go.id)

31. Q : Bagaimana penyampaian permohonan perizinan untuk perizinan baru yang belum diakomodir dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia dan aplikasi layanan Bank Indonesia?

A : Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia berupa salinan keras atau surat elektronik untuk perizinan baru yang belum diakomodir dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia dan aplikasi layanan Bank Indonesia.

32. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?

A : PADG ini berlaku pada tanggal 30 September 2024.